

P U T U S A N

Nomor 27/G/KI/2026/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat pertama dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, tempat kedudukan di Jalan SMK 23 Maret, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya, Yohanes D. Tumengkol, dan kawan-kawan, seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, yang beralamat di Jalan SMK 23 Maret, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, domisili elektronik pada alamat email: evonzbawekes@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 215/HK.07-SU/7101/2026, tanggal 24 Juni 2026;
Penggugat;

LAWAN

RAKYAT ANTI KORUPSI, suatu lembaga swadaya masyarakat yang tidak berbentuk badan hukum, tempat kedudukan di Jalan Toar Nomor 5, Lingkungan II, Kelurahan Mahakeret, Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang diwakili oleh Harianto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi, berdasarkan Akta Nomor: 08 tanggal 17 Januari 2024, tentang Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi, yang dibuat di hadapan Rivo Ichwan Mamentu, S.H., M.Kn., notaris di Kota Manado, domisili elektronik pada alamat email: rakosulut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK/RAKO/2026 tanggal 6 Juli 2026;
Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 27/PEN-MH/2026/PTUN.MDO, tanggal 14 Juli 2026, tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 27/PEN-PPJS/2026/PTUN.MDO, tanggal 14 Juli 2026, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 27/G/KI/PEN-HS/2026/PTUN.MDO, tanggal 14 Juli 2026, tentang Penetapan Hari Persidangan, dan Jadwal Sidang;
4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/I/REG-PSI/PTS/2026, tanggal 2 Juni 2026;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan gugatan tanggal 24 Juni 2026, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 25 Juni 2026 dengan register perkara nomor: 27/G/KI/2026/PTUN.MDO, yang pada pokoknya mengemukakan:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 yang dibacakan pada tanggal 2 Juni 2026 (**Bukti P-1**) dan telah diterima Penggugat pada tanggal 5 Juni 2026 (**Bukti P-2**).

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*
2. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

mengatur bahwa: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
4. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/II/REG-PSI/PTS/2026 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (RAKO) selaku Pemohon (dalam gugatan ini sebagai Tergugat) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Termohon (dalam gugatan ini sebagai Penggugat) yang dibacakan pada tanggal 2 Juni 2026 dan telah diterima Penggugat pada tanggal 5 Juni 2026.
5. Bahwa Penggugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditentukan bahwa:

"Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa: *"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara."*
8. Bahwa Putusan Komisi Informasi *a quo* telah menimbulkan akibat hukum secara langsung terhadap Penggugat karena memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan amar putusan dimaksud serta mempengaruhi hak dan kewajiban hukum Penggugat sebagai Badan Publik.
9. Bahwa Putusan Komisi Informasi *a quo* memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. Merupakan suatu penetapan tertulis yang dituangkan dalam bentuk Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026;
 - b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - d. Didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;
 - e. Bersifat konkret karena objek yang diputus jelas dan nyata;
 - f. Bersifat individual karena ditujukan kepada pihak tertentu yaitu Penggugat dan Tergugat;
 - g. Bersifat final karena telah menyelesaikan sengketa informasi pada tingkat Komisi Informasi;

- h. Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
10. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai secara luas, mencakup keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat maupun badan hukum publik.
 11. Bahwa Penggugat menerima salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 pada tanggal 5 Juni 2026 dan mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 12. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan putusan yang dapat diajukan keberatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Penggugat merupakan Badan Publik Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang dalam perkara Sengketa Informasi Publik Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 berkedudukan sebagai Termohon.
2. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum yang langsung, nyata, dan aktual terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 karena putusan tersebut ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan akibat hukum secara langsung terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Penggugat sebagai Badan Publik.
3. Bahwa dalam amar putusan *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh

Pemohon Informasi merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Tergugat.

4. Bahwa sebagai konsekuensi dari amar putusan tersebut, Penggugat dibebani kewajiban hukum untuk menyerahkan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi, meskipun menurut Penggugat proses permohonan informasi dan pengajuan sengketa informasi oleh Tergugat belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kelengkapan administratif Tergugat (Pemohon Informasi) sebagai badan hukum, prosedur pengajuan keberatan kepada Atasan PPID dan syarat formil pengajuan sengketa informasi.
5. Bahwa Penggugat berpendapat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah mengabaikan fakta hukum bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan secara sah kepada Atasan PPID sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi yang berlaku, sehingga sengketa *a quo* seharusnya dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Putusan Komisi Informasi *a quo* juga mengabaikan keberatan Penggugat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat, termasuk kewenangan representasi organisasi Tergugat berdasarkan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
7. Bahwa akibat berlakunya Putusan Komisi Informasi *a quo*, Penggugat kehilangan hak untuk memperoleh penilaian yang benar dan adil mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat formil permohonan sengketa informasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok permohonan.
8. Bahwa Putusan Komisi Informasi *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dalam menjalankan kewajiban pelayanan informasi publik karena mewajibkan Penggugat menyerahkan informasi berdasarkan suatu proses penyelesaian sengketa yang menurut Penggugat tidak memenuhi

persyaratan hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) yang sah untuk mengajukan gugatan keberatan terhadap putusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Penggugat menerima salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 pada tanggal 5 Juni 2026.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
3. Bahwa setelah menerima salinan putusan pada tanggal 5 Juni 2026, Penggugat mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 25 Juni 2026.
4. Bahwa jangka waktu sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal mengenai tenggang waktu pengajuan

gugatan dan karenanya sah serta patut untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

V. KRONOLOGI PERSURATAN DALAM PROSES PERMOHONAN INFORMASI OLEH LSM RAKO SULAWESI UTARA KEPADA KPU BOLAANG MONGONDOW

1. Bahwa Tergugat informasi *in casu* mengajukan Permohonan Informasi Publik terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dalam Pilkada Serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024. Selanjutnya proses Permohonan Informasi Publik dengan rincian kronologis dan dokumen sebagai berikut:

[1.1] Pada Kamis, 8 Oktober pukul 15.45 Wita, Penggugat menerima Surat dari Tergugat dengan Nomor 003/S.P/RAKO/X/2025 tertanggal 6 Oktober 2025 perihal Permintaan Informasi Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pilkada serentak di Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Tahun 2025 **(Bukti P-3)**. Adapun informasi yang dimintakan sebagai berikut:

- a. dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. dokumen rekapitulasi penggunaan dana hibah per akun belanja yang mencakup seluruh pengeluaran;
- c. dokumen bukti-bukti pengeluaran terkait dana hibah, seperti kuitansi, faktur atau bukti pembayaran lainnya;
- d. dokumen laporan yaitu laporan pertanggungjawaban Bendahara atau PPK yang merinci seluruh transaksi dan penggunaan dana hibah; dan
- e. dokumen rekening koran bulanan sebagai bukti aliran dana masuk dan keluar.

[1.2] Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan informasi dan mencatat pada Buku Registrasi Permintaan Informasi Publik **(Bukti P-4)**, maka pada Kamis 16 Oktober 2025 (enam hari kerja setelah diterimanya permohonan

informasi) Penggugat membalas surat permintaan informasi dari Tergugat melalui Surat Dinas Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 341/PP.07.2-SD/7101/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan **(Bukti P-5)**. Adapun isi pemberitahuan dimaksud pada pokoknya menyampaikan bahwa:

- a. mekanisme pengajuan/permohonan informasi menggunakan formulir Permohonan Informasi Publik **(Bukti P-6)** yang dilampirkan pada surat permohonan atau mengisi formulir permintaan informasi melalui Laman e-PPID KPU Kabupaten Bolaang Mongondow <https://bolaangmongondowkabppid.kpu.go.id/>, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa salah satu syarat Permintaan Informasi Publik yang berasal dari Badan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) PKPU 22 Tahun 2023, yaitu melampirkan bukti identitas Pemohon, berupa akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

selanjutnya surat dimaksud di atas disampaikan Penggugat melalui email/surat elektronik *kab_bolmong@kpu.go.id* kepada Tergugat melalui email/surat elektronik *rakoSulut@gmail.com* dan PT. Pos Indonesia dengan nomor resi P2510160042611 ke Jl. Toar Nomor 5 Lingkungan II Kel. Mahakeret Barat Kecamatan Wenang, Kota Manado. Hal ini dibuktikan dengan tangkapan layar pengiriman email, bukti

pengiriman melalui Pos, serta bukti pengecekan resi bahwa surat sudah diterima (**Bukti P-7**).

[1.3] Pada sampai akhir bulan Oktober 2025, Penggugat belum menerima kembali balasan surat dari Tergugat. Terkait hal ini diterima informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bahwa telah menerima surat balasan dari Tergugat, namun surat dimaksud ditujukan ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow. Menindaklanjut hal dimaksud, maka pada Senin, 3 November 2025 Penggugat melakukan konfirmasi ke pihak Tergugat melalui pesan elektronik ke nomor *whatsapp* 081340083766 (**Bukti P-8**) yang tertera pada surat permohonan informasi untuk mengkonfirmasi apakah sudah menerima surat balasan dari Penggugat baik melalui email maupun PT. Pos dengan melampirkan tangkapan layar pengiriman email, bukti pengiriman melalui PT. Pos, serta bukti pengecekan resi bahwa surat sudah diterima. Adapun hasil konfirmasi dimaksud, dari pihak Tergugat menyampaikan bahwa telah melakukan pengecekan pada kotak masuk email, namun belum menerima email dari Penggugat. Terkait hal ini, disampaikan agar pihak Tergugat melakukan pengecekan juga pada kotak *spam*, dan setelah dilakukan pengecekan kembali dari pihak Tergugat menyatakan sudah menerima email dimaksud pada kotak *spam*, akan tetapi setelah ditanyakan juga terkait surat yang dikirim melalui PT. Pos, dari pihak Tergugat menyampaikan akan dikonfirmasi kembali.

[1.4] Pada Jumat, 7 November 2025 pukul 08.25 Wita, Penggugat menerima kembali surat dari Tergugat dengan Nomor 011/S.P/RAKO/XI/2025 tertanggal 4 November 2025 perihal Keberatan Lambatnya Respon Permintaan Informasi Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah dalam

Pilkada Serentak (**Bukti P-9**). Adapun isi dalam surat dimaksud, dari pihak Tergugat hanya menyampaikan Nomor Akta Pendirian Notaris Nomor 8 tanggal 17 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Notaris Rivo Ichwan Mamentu, S.H.,M.Kn bukan nomor Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan/atau melampirkan akta pendirian badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) PKPU Nomor 22 Tahun 2023, dan dari pihak Pemohon juga tidak menyampaikan formulir Permohonan Informasi Publik (**Bukti P-6**) sebagaimana telah dilampirkan pada Surat Dinas Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 341/PP.07.2-SD/7101/2025 perihal Pemberitahuan (**Bukti P-5**). Pada surat dimaksud juga pihak Tergugat memberi waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat dimaksud dan apabila dalam waktu tersebut informasi belum terima, maka akan mengambil langkah hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

[1.5] Selanjutnya pada Sabtu, 6 Desember 2025, Penggugat menyampaikan surat balasan kepada Tergugat dengan nomor 411/PP.07.2-SD/7101/2025 tertanggal 6 Desember 2025 perihal Tanggapan Atas Permintaan Informasi Publik (**Bukti P-10**) melalui email *kab_bolmong@kpu.go.id* dan *kpubolmongppid@gmail.com* ke *rakoSulut@gmail.com*. Adapun pokok hal yang disampaikan:

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) PKPU Nomor 22 Tahun 2023 bahwa Permintaan Informasi Publik oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri dengan bukti identitas Tergugat, berupa akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang

menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum, dan Pasal 37 ayat (1) huruf e angka 3 PKPU Nomor 22 Tahun 2023 diantaranya menyebutkan bahwa formulir permintaan informasi publik oleh Badan Hukum harus mencantumkan nomor akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum;

- b. apabila Tergugat masih keberatan dengan mekanisme sebagaimana ketentuan yang berlaku pada PKPU Nomor 22 Tahun 2023, maka pemohon dapat mengajukan keberatan dengan mengisi formulir sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 22 Tahun 2023 Lampiran IX (**Bukti P-11**), yang juga telah dilampirkan pada surat yang disampaikan dimaksud;

dalam rangka memastikan email dimaksud sudah diterima, maka dikonfirmasi kembali ke nomor *whatsapp* 081340083766 bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan terhadap surat Tergugat Nomor 011/S.P/RAKO/XI/2025 tertanggal 4 November 2025 (**Bukti P-9**), namun pesan tersebut hanya dibaca ditandai dengan kode centang biru pada *chat whatsapp*, dan tidak mendapat balasan lebih lanjut dari pihak Pemohon.

- [1.6] Pada Senin, 8 Desember 2025 pukul 15.22 Wita, Penggugat kembali menerima surat dari Tergugat Nomor 024/S.P/RAKO/XII/2025 tertanggal 5 Desember 2025 perihal Perbaikan Nomor Surat Balasan Surat Nomor 341/PP.07.2-SD/7101/2025 (**Bukti P-12**). Adapun isi surat dimaksud, pihak Tergugat menyatakan kekeliruan bahwa dalam surat Tergugat dengan Nomor 021/S.P/RAKO/X/2025 yang awalnya ditujukan untuk menanggapi surat Nomor 284/PP.07-SD/7108/3/2025 diadakan adendum surat yang ditanggapi menjadi 341/PP.07.2-SD/7101/2025. Dalam surat ini juga Tergugat menyampaikan

bahwa sudah melampirkan formulir permintaan informasi, dan menyampaikan kembali nomor akta pendirian notaris yang sudah disampaikan sebelumnya dalam surat nomor 011/S.P/RAKO/XI/2025. Terkait kekeliruan dimaksud, untuk diketahui bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat Tergugat Nomor 021/S.P/RAKO/X/2025 perihal Balasan Surat 284/PP.07-SD/7108/3/2025 sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Permohonan Sengketa Informasi Pemohon Nomor 011/S.P/RAKO/II/2026 tertanggal 5 Januari 2026 **(Bukti P-13)** yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, dan untuk diketahui juga bahwa surat dengan nomor 284/PP.07-SD/7108/3/2025 bukanlah surat yang diterbitkan oleh Penggugat (kode 7108 ada kode wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

- [1.7] Bahwa sampai dengan diterimanya Surat Panggilan Sidang Nomor: 011/II/KIPSulut-RLS/2026 tertanggal 6 Januari 2026 dari Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara atas permohonan sengketa informasi Publik dengan Nomor Register: 005/II/REG-PSI/2026 dari Tergugat, **Penggugat tidak pernah menerima kembali formulir Permohonan Informasi Publik yang disampaikan kepada pihak Tergugat** melalui Surat Dinas Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 341/PP.07.2-SD/7101/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 **(Bukti P-5)**, dan **Penggugat tidak pernah menerima kembali formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang disampaikan kepada pihak Tergugat** melalui Surat Dinas Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 411/PP.07.2-SD/7101/2025 tertanggal 6 Oktober 2025 **(Bukti P-10)**, dibuktikan dengan dokumentasi agenda surat masuk **(Bukti P-14)**, dan tangkapan layar/*screenshot* surat masuk email sepanjang bulan Oktober tahun 2025 sampai bulan Januari tahun 2026 **(Bukti P-15)**.

[1.8] Bahwa sehubungan dengan permohonan informasi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana surat Nomor 003/S.P/RAKO/X/2025 tertanggal 6 Oktober 2025 perihal Permintaan Informasi Pengeloaan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pilkada serentak di Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Tahun 2025 (**Bukti P-3**), diantaranya:

- a. dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. dokumen rekapitulasi penggunaan dana hibah per akun belanja yang mencakup seluruh pengeluaran;
- c. dokumen bukti-bukti pengeluaran terkait dana hibah, seperti kuitansi, faktur atau bukti pembayaran lainnya;
- d. dokumen laporan yaitu laporan pertanggungjawaban Bendahara atau PPK yang merinci seluruh transaksi dan penggunaan dana hibah; dan
- e. dokumen rekening koran bulanan sebagai bukti aliran dana masuk dan keluar.

Dapat Penggugat sampaikan bahwa Atasan PPID KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah memohonkan uji konsekuensi kepada Atasan PPID KPU melalui Surat Nomor 372/PP.07-SD/7101/4/2025, tanggal 10 November 2025, perihal Permohonan Pengujian Konsekuensi (**Bukti P-16**), dengan demikian Penggugat sebagai Badan Publik belum dapat memastikan informasi-informasi tersebut merupakan dokumen yang dapat diberikan atau dokumen yang dikecualikan.

[1.9] Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Penggugat:

- a. Bahwa pada prinsipnya Penggugat mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- b. Bahwa setiap permohonan informasi publik yang diterima oleh Penggugat diproses melalui PPID sesuai prosedur

yang diatur dalam UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- c. Bahwa apabila terdapat informasi yang tidak dapat diberikan secara serta-merta, hal tersebut disebabkan oleh:
 - a) informasi termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; atau
 - b) informasi masih dalam proses pengolahan; atau
 - c) informasi berkaitan dengan data pribadi, rahasia negara, atau kepentingan perlindungan hukum.
- d. Bahwa Penggugat tidak pernah berniat menghambat hak Tergugat, melainkan menjalankan kewajiban hukum secara hati-hati sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa Tergugat terbuka untuk penyelesaian melalui mediasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. ALASAN GUGATAN

A. KOMISI INFORMASI TELAH KELIRU MENILAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON SENGKETA

1. Bahwa dalam persidangan Sengketa Informasi Nomor 005/II/REG-PSI/2026 terungkap fakta bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (RAKO) merupakan organisasi yang tidak berbadan hukum.
2. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan secara tegas menentukan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Badan Hukum Indonesia.
3. Bahwa Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Indonesia karena tidak memiliki pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 18 huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019.
 4. Bahwa dengan demikian Komisi Informasi telah keliru menerapkan hukum ketika tetap menerima dan memeriksa permohonan sengketa yang diajukan oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pemohon Sengketa Informasi menurut peraturan perundang-undangan.

B. KOMISI INFORMASI TELAH MENGABAIKAN CACAT KEWENANGAN REPRESENTASI ORGANISASI TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO), tindakan mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan harus dilakukan oleh Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya.
2. Bahwa permohonan sengketa informasi diajukan dan ditandatangani hanya oleh Ketua tanpa keterlibatan pengurus lainnya sebagaimana diwajibkan oleh Anggaran Dasar organisasi.
3. Bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang melampaui kewenangan organisasi (*ultra vires*), sehingga secara hukum permohonan sengketa tidak pernah lahir secara sah.
4. Bahwa Komisi Informasi tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut dan tetap memeriksa pokok perkara, sehingga putusan *a quo* mengandung cacat penerapan hukum.

C. KOMISI INFORMASI TELAH MEMERIKSA PERMOHONAN YANG BELUM MEMENUHI SYARAT FORMAL

1. Bahwa Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 menentukan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi harus terlebih dahulu mengajukan permintaan informasi kepada PPID dan mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
2. Bahwa selama proses pelayanan informasi publik, Tergugat tidak pernah mengisi dan mengajukan kembali formulir permohonan informasi publik sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

(Bukti P-6)

3. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengisi dan mengajukan formulir keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023. **(Bukti P-11)**
4. Bahwa tanpa adanya keberatan yang diajukan secara sah kepada Atasan PPID, maka tidak terdapat dasar hukum bagi Tergugat untuk mengajukan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi.
5. Bahwa oleh karena itu permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Tergugat bersifat prematur dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. KOMISI INFORMASI KELIRU MENAFSIRKAN SYARAT PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI

1. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 menentukan bahwa sengketa informasi hanya dapat diajukan apabila:

- a. keberatan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; atau
 - b. tidak mendapat tanggapan atas keberatan.
2. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak pernah terdapat keberatan yang diajukan secara sah kepada Atasan PPID.
3. Bahwa karena tidak terdapat keberatan yang diajukan secara sah, maka tidak mungkin terdapat tanggapan keberatan ataupun tidak ditanggapinya keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019.
4. Bahwa dengan demikian syarat untuk mengajukan Sengketa Informasi tidak pernah terpenuhi.
5. Bahwa Komisi Informasi telah mengabaikan ketentuan tersebut dan langsung memeriksa pokok sengketa sehingga bertentangan dengan hukum acara penyelesaian sengketa informasi.

E. KOMISI INFORMASI KELIRU MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM MENGENAI KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

1. Bahwa sesuai pasal 13 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa:
“Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
d. ringkasan laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang sudah diaudit;”
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib mengumumkan informasi publik

secara berkala. Namun demikian, ruang lingkup dan jenis informasi yang diumumkan tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing badan publik;

3. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah memerintahkan Penggugat untuk memberikan dokumen yang dimohonkan oleh Tergugat, padahal dokumen tersebut belum dilakukan audit, hal ini dijelaskan berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor: 144/HK.07-Kt/71/2/2026 (**Bukti P-17**) bahwa Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Penggugat, belum dilakukan audit oleh institusi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dan berpotensi diaudit dalam jangka waktu 5 tahun sejak selesai penggunaan anggaran.

F. PUTUSAN KOMISI INFORMASI BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa asas kepastian hukum merupakan salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa setiap pihak yang berperkara wajib memenuhi syarat formal dan prosedural yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dengan mengabaikan syarat *legal standing*, syarat keberatan kepada Atasan PPID, syarat formal pengajuan sengketa informasi, serta syarat substantif yang melekat pada objek informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah mengesampingkan prinsip kepastian hukum.
4. Bahwa oleh karena itu Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026

mengandung cacat hukum dan patut dinyatakan batal atau tidak sah.

G. PETITUM

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026;
3. Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi LSM RAKO Sulawesi Utara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat (dahulu Termohon Informasi), Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Juli 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca Gugatan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 dan mencermati POSITA dan Petitum saudara Penggugat dahulu termohon Informasi selanjutnya Tergugat dahulu Pemohon Informasi menyampaikan Tanggapan sebagai berikut sebagai berikut :

I. Bahwa terhadap Dalil Kepentingan Penggugat yang dirugikan.

1. Bahwa terhadap dalil Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 yang dibebani kewajiban hukum untuk menyerahkan yang dimohonkan Pemohon Informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Tergugat dahulu pemohon Informasi.
2. Bahwa selanjutnya terhadap dalil saudara Penggugat Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026

menimbulkan akibat hukum secara langsung terhadap pelaksanaan tugas, Fungsi dan kewenangan Penggugat sebagai Badan Publik

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat menjawab sebagai berikut:

- a. Bahwa Hak mendapatkan Informasi terhadap Informasi Publik yang Bersifat terbuka merupakan Bagian dari Hak Asasi yang dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” Hak atas informasi merupakan perwujudan pengakuan akan hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak milik setiap manusia. Hak ini sejalan dengan sistem demokrasi yang telah disepakati secara nasional.
- b. Bahwa Menurut UUD 1945 pada pasal 1 Ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara Hukum” ini berarti Negara Indonesia adalah negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan pada Hukum dan Supremasi hukum, di mana hukum menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dalam prinsip negara hukum (state of law) menegaskan semua orang termasuk pemerintah tunduk pada hukum harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut di atas Saudara Penggugat/dahulu termohon informasi dalam sengketa Komisi Informasi, seharusnya tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi. Dengan demikian menyerahkan dokumen tersebut diatas adalah bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan.
- c. Bahwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur hak dan kewajiban Badan Publik maupun masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur Informasi Publik apa saja yang dapat diberikan kepada masyarakat. Hak Pemohon Informasi Publik.

Pasal 9

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(Dokumen terlampir T- 22).

- d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menyediakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 adalah suatu kewajiban dan bentuk kepatuhan hukum yang wajib saudara Penggugat junjung tinggi karena merupakan bagian dari prinsip Pelaksanaan Pemilihan Umum Sebagaimana diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Prinsip Penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara terbuka dan transparan. Sebagaimana di atur dalam pasal 3. UU No 7 2017 yang berbunyi: “Dalam menyelenggarakan pemilu penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- b. Berkepastian Hukum
- c. Tertib
- d. Terbuka
- e. Profesional
- f. Akuntabel
- g. Efektif dan

- h. Efisien. (Bukti terlampir T- 26)
- e. Bahwa sudah sangat jelas diatur dalam petunjuk teknis melalui Keputusan KPU No.1394 tahun 2023 tentang Petunjuk teknis pengelolaan dan Pertanggung jawaban HIBAH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum merupakan informasi yang bersifat terbuka karena jaminan transparansi dalam pengelolaan keuangan sebagai bagian untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sudah tercantum dalam Keputusan tersebut sebagaimana di atur dibawah ini:
- a. Bahwa pada BAB I, Pendahuluan, Huruf A. Latar Belakang. Paragraf satu, Pada halaman 1.
- Dalam rangka Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment) dalam pengelolaan keuangan yang professional, terbuka, dan bertanggungjawab, maka pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang diterima harus disampaikan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”
- b. Bahwa pada BAB I, Pendahuluan Huruf B. Maksud dan tujuan. Pada halaman 2. Adapun Tujuan yang di tetapkan dalam petunjuk Teknis pengelolaan dan Pertanggung jawaban HIBAH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu:
- 3, Mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang sesuai kebijakan standar akuntansi pemerintah. (Dokumen terlampir T- 25).
- Bahwa terhadap dalil Kepentingan Penggugat/Penggugat yang di Rugikan atas Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 yang dibebani kewajiban hukum untuk menyerahkan Informasi yang diminta Pemohon Informasi/Tergugat, yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Tergugat dahulu pemohon Informasi.
- Terhadap dalil saudara Tergugat/Penggugat dalam Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 menimbulkan Kerugian bagi Penggugat akibat hukum secara langsung terhadap pelaksanaan tugas,Fungsi dan kewenangan Penggugat sebagai Badan Publik adalah mengada-ada. Karena Menyerahkan Dokumen sebagaimana

diperintahkan dalam Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026, Bentuk kepatuhan Hukum dan atau Bentuk Profesional sebagaimana diatur dalam UU No 1 tahun 2017 tentang Pemilu dalam Mewujudkan Akuntabel Dalam rangka Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Government) dalam pengelolaan keuangan yang professional, terbuka, dan bertanggung jawab, maka pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang diterima harus disampaikan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU No.1394 tahun 2023 tentang Petunjuk teknis pengelolaan dan Pertanggung jawaban HIBAH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil saudara Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan Tergugat/dahulu Pemohon Informasi belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Khususnya terkait kelengkapan administratif Tergugat/ dahulu Pemohon Informasi sebagai Badan Hukum.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai berikut:

a. Bahwa dalam fakta persidangan dikomisi Informasi Publik Tergugat sudah menjelaskan Bahwa Pemohon Informasi/ sekarang Tergugat/Tergugat Menyampaikan dengan tegas Bahwa dalam permintaan informasi dan atau Sengketa Informasi pemohon bertindak sebagai perwakilan kelompok Masyarakat selaku Lembaga swadaya yang tidak berbadan Hukum. Yang memiliki lingkup kerja disulawesi utara

b. Bahwa diatur dalam Undang Undang 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan Ormas dapat berbentuk Badan Hukum dan Tidak berbadan Hukum. Hal tersebut di atur dalam pasal 10 Undang-Undang No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 10

(1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

Pasal 15

- (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
- (2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. (Bukti terlampir T-26)

c. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Sehingga dalil saudara Penggugat/Penggugat kelengkapan administratif termohon Tergugat/Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagai Badan Hukum adalah mengada -ada. Karena dalam fakta persidangan di KIP Tergugat/dahulu Pemohon Informasi sudah melampirkan kelengkapan administratif sebagai berikut:

Akta pendirian Notaris Nomor : 08 tanggal 17 Januari 2024, yang di terbitkan oleh Notaris RIVO ICHWAN MAMENTU,S.H.,M.Kn. (Bukti terlampir T-5)LSM Rakyat Anti Korupsi sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dengan Nomor; 009/2/Kesbangpol/II/2025 (Bukti terlampir T- 2) Dengan demikian Lsm Rakyat Anti Korupsi sudah SAH sebagai Ormas berdasarkan Perundang-Undangan.

Surat Keputusan Lembaga swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara Nomor: 004/SK/RAKO/III/2024. Yang mengatur mekanisme internal dalam ber Adjudikasi yang memberikan kuasa kepada ketua LSM Rakyat Anti korupsi dalam persidangan(Bukti terlampir T-4) fotokopi KTP sebagai identitas pemohon Informasi (Bukti terlampir T-1) NPWP LSM RAKO sebagai bukti legalitas organisasi (Bukti terlampir T- 3)

Bahwa selanjutnya terhadap dalil saudara Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan Tergugat/Tergugat dahulu Pemohon Informasi belum mengajukan Keberatan secara sah.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta surat Tergugat dahulu Pemohon Informasi sudah mengirimkan surat kepada saudara Penggugat dahulu Termohon Informasi dengan kronologi persuratan sebagai berikut:

Pada tertanggal 4 November 2025 Tergugat dahulu pemohon Informasi telah mengirimkan surat keberatan Nomor 011/S.P/RAKO/XI/2025. Perihal: Keberatan Lambatnya respon Permintaan Informasi Pengelolaan dan Pertanggung jawaban dana Hibah dalam Pilkada serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024, Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Cq Atasan PPID.melalui Kantor post Indonesia dengan kode P2511060151187. Bukti pengiriman terlampir. (Dokmen Bukti Terlampir T- 11)

Bahwa Saudara Penggugat telah mengakui bahwa Menerima surat keberatan pemohon informasi/ sekarang Tergugat (pada halaman 12 [1.4] dalam materi gugatan) pada jumat tanggal 7 November 2025.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dalil bahwa Tergugat/dahulu Pemohon Informasi belum mengajukan Keberatan secara sah yang menyampaikan bahwa tidak mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID adalah tidak benar dan mengada -ada.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil saudara Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengugat/ Penggugat dalam menjalankan kewajiban pelayanan karena mewajibkan Penggugat/Penggugat menyerahkan informasi berdasarkan proses penyelesaian sengketa yang menurut Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas sangat bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di atur dalam Undang-undang No 7 tahun 2013 pada pasal 3

“Dalam menyelenggarakan pemilu penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip:

- a.Mandiri
- b.Jujur
- c.Adil
- d.Berkepastian Hukum
- e.Tertib
- f.Terbuka
- g.Profesional
- h.Akuntabel (Bukti terlampir T- 26)

b. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas sangat bertentangan dengan prinsip jaminan untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik didalam Keputusan KPU No.1394 tahun 2023 tentang Petunjuk teknis pengelolaan dan Pertanggung jawaban HIBAH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum merupakan informasi yang bersifat terbuka karena jaminan transparansi dalam pengelolaan keuangan sebagai bagian untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sudah tercantum dalam Keputusan tersebut sebagaimana di atur dibawah ini:

Bahwa pada BAB I, Pendahuluan, Huruf A. Latar Belakang. Paragraf satu, Pada halaman 1.

” Dalam rangka Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment) dalam pengelolaan keuangan yang professional, terbuka, dan bertanggungjawab, maka pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang diterima harus disampaikan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”

(Bukti terlampir T- 25)

Bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas Dalil terhadap dalil saudara Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan Putusan Komisi Informasi

Publik Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengugat/ Penggugat dalam menjalankan kewajiban pelayanan karena mewajibkan Penggugat/Penggugat menyerahkan informasi berdasarkan proses penyelesaian sengketa yang menurut Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah mengada-ada melaksanakan Putusan Komisi Informasi Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 adalah bentuk kepatuhan dan kepastian hukum guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik sebagaimana diatur didalam Keputusan KPU No.1394 tahun 2023 tentang Petunjuk teknis pengelolaan dan Pertanggung jawaban HIBAH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

II.Kronologi Persuratan dalam proses permohonan informasi oleh LSM RAKO Sulawesi Utara Kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.Terhdap dalil pengugat/Penggugat yang menyampaikan tidak dapat memproses permintaan a-quo karena tidak menyampaikan pengesahan dari kementrian Hukum dan HAM.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai berikut :

a. Bahwa sudah Tergugat/Tergugat jelaskan di awal bahwa LSM RAKO merupakan Ormas yang berbentuk tidak berbadan hukum, bahwa LSM yang tidak berbadan Hukum sebagaimana di atur dalam Undang-undang 17 tahun2013 pasal 16 Ayat (1) cukup dapat dibuktikan dengan Surat keterangan Terdaftar.

Pasal 16

(1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.

Berdasarkan fakta tersebut diatas dalil tidak dapat memproses permintaan a-quo karena tidak menyampaikan pengesahan dari kementrian Hukum dan HAM. Adalah mengada-ada. Karena LSM RAKO merupakan Ormas yang dikategorikan Ormas yang tidak berbadan hukum.

2. Bahwa terhadap dalil ketentuan melampirkan pengesahan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan

telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia hanya berlaku bagi Ormas yang Berbentuk badan Hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2013. Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 11 Ayat (1) huruf a angka 2 . yang berbunyi : Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: "identitas Pemohon yang sah dan dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum

(Bukti terlampir T-19)

Dari fakta hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa saudara Penggugat/Penggugat telah salah dan menafsirkan peraturan yang mewajibkan LSM RAKO harus Melampirkan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia karena Ketentuan tersebut berlaku bagi Ormas yang Berbadan Hukum sehingga dalil saudara Penggugat/Penggugat adalah mengada-ada karena LSM RAKO adalah Ormas yang dikategorikan Tidak Berbadan Hukum.

3.Bahwa terhadap dalil Bahwa Tergugat/Tergugat tidak melampirkan formulir pernyataan dalam surat Keberatan sehingga Surat keberatan diabaikan oleh Penggugat,

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai Berikut :

a.Bahwa saudara Penggugat/Penggugat tidak memberikan petunjuk teknis tentang permintaan Informasi/Keberatan Informasi melalui Laman e-PPID. Sehingga Tergugat/Tergugat tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut padahal saudara Penggugat membalas surat permintaan informasi dan keberatan informasi yang Tergugat kirim melalui jasa PT. Pos Indonesia

b.Bahwa Tergugat tidak mengirimkan surat menggunakan Email Penggugat, karena minimya informasi tentang Alamat email Penggugat, sehingga Tergugat memilih cara sederhana mengirimkan surat melalui jasa Post Indonesia karena pembuktian penerima surat lebih baik.

c.Bahwa didalam PKPU No 22 tahun 2023, tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di KPU, Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, Pada pasal 36.

Ayat (2) permintaan informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. mengirimkan surat permintaan Informasi Publik melalui surat elektronik;
- c. mengirimkan surat permintaan Informasi Publik melalui e-PPID KPU, e-PPID KPU Provinsi, atau ePPID KPU Kabupaten/Kota.
- d. Bahwa dalam fakta surat saudara Penggugat mengirimkan surat yang pada intinya Meminta kepada Pemohon Informasi/Sekarang Tergugat untuk mengisi formulir permintaan dan formulir Keberatan Informasi yang dikirimkan oleh Penggugat/dahulu termohon Informasi untuk diisi oleh Tergugat dan dikirimkan Kembali ke PPID,
- e. Bahwa didalam PKPU No 22 tahun 2023, tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di KPU, Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Pada pasal 37, ayat (1). Tidak diatur mekanisme Formulir Permintaan Informasi Publik dikirimkan ke Pomohon untuk diisi lalu dikirim Kembali kePPID

Pasal 37

(1)Prosedur permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:

- a.Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir permintaan Informasi Publik;
- b.PPID wajib memberikan nomor registrasi pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir permintaan Informasi Publik;
- c. PPID wajib menyimpan salinan formulir permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor registrasi pendaftaran sebagai lampiran tanda bukti permintaan. (Bukti terlampir T- 30)

Dari fakta tersebut diatas mekanisme Formulir Permintaan Informasi Publik dikirimkan ke Pomohon untuk diisi lalu dikirim Kembali adalah mekanisme Mengada-ada karena tidak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 tahun 2023, pasal 37. Mekanisme tersebut tidak sederhana/berbelit-belit dana memerlukan waktu. Hal tersebut bertentangan dengan Asas permintaan

informasi yaitu “Cepat, dengan cara sederhana dan berbiaya ringan” UU 14 tahun 2008, pasal 2.

f. Bahwa Tergugat/Tergugat menyampaikan permintaan Informasi dan Formulir Permintaan informasi melalui jasa PT. Post dan sampai saat ini Tergugat belum menerima Salinan nomor registrasi pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik setelah mengisi formulir permintaan Informasi Publik. sebagai Bukti telah melakukan permintaan Informasi melalui Formulir. Dari fakta tersebut diatas sangat jelas bahwa Penggugat dengan dalil diharuskan mengisi formulir permintaan yang telah dikirimkan dan setelah diisi dikirim Kembali ke PPID, adalah mengada-ada karena tidak sesuai mekanisme PKPU No 22 tahun 2023

g. Bahwa dalam permintaan informasi pada dasarnya selalu mengacu kepada asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, hal tersebut diatur dalam Undang-undang 14 tahun 2008

Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

h. Bahwa ketentuan Mengisi Formulir Keberatan sebagaimana dimaksud pada dalil saudara Penggugat/Penggugat tidak dilakukan oleh Tergugat dahulu pemohon Informasi, karena Mengisi Formulir Keberatan dengan mekanisme Formulir Keberatan Informasi Publik dikirimkan ke Pemohon untuk diisi lalu dikirim Kembali Ke PPID tidak sesuai mekanisme PKPU No 22 tahun 2023

Pasal 47, Jo pasal 48 Ayat (1) dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada Pasal 40 dan pasal 42

Selanjutnya LSM RAKO tidak mengisi Formulir keberatan Informasi Karena melakukan syarat mengisi Formulir keberatan hanya bagi Penggugat yang datang langsung di Kantor PPID.

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada Pasal 40 dan pasal 42. Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau
- b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik(email).

Pasal 42

(1) Dalam hal keberatan diajukan melalui surat elektronik (email) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pemohon Informasi Publik harus mencantumkan paling sedikit:

- a. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
- b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
- c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
- d. alasan pengajuan keberatan; dan
- e. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya.

(Dokumen Bukti Terlampir T- 18)

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalil Bahwa Tergugat/Tergugat tidak melampirkan formulir keberatan dalam surat Keberatan sehingga Surat keberatan diabaikan oleh Penggugat, adalah dalil mengada-ada, karena mekanisme Formulir Keberatan Informasi Publik dikirimkan ke Pemohon untuk diisi lalu dikirim Kembali Ke PPID tidak sesuai mekanisme PKPU No 22 tahun 2023 saudara Penggugat tidak menerapkan Asas cara sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 pasal 2 ayat, (3). dalam memberikan pelayanan terhadap permohonan Informasi.

h. Sebagai Yurisprudensi dalam mekanisme Perintaan informasi dan Keberatan Informasi Melalui Surat yang dikirimkan melalui PT, Post Indonesia adalah Putusan MAHKAMAH AGUNG NO 218 K/TUN/KI/2025 JO PTUN MANADO No 22/G/KI/2024/PTUN MDO,

Dalam sengketa permintaan informasi sebagai berikut :

- a. Dokumen perencanaan tahun 2021 dan 2022
- b. Dokumen kerangka acuan kerja tahun 2021 dan 2022
- c. Dokumen Rencana Anggaran belanja (RAB) tahun 2021 dan 2022.
- d. Dokumen laporan pengawasan tahun 2021 dan 2022.

LSM Rakyat Anti Korupsi dengan Kepala Dinas PUPR Kota Manado Bahwa berdasarkan fakta Yurisprudensi putusan Komisi Informasi Sulawesi utara yang telah di Kuatkan dalam putusan PTUN Manado. Dalam pertimbangan Hukum Dalam eksepsi:

Menyatakan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat/dahulu pemohon Informasi tidak diterima;

Dalam pokok sengketa:

1. Menolak Permohonan Kasasi yang diajukan pemohon kasasi/ keberatan/dahulu termohon informasi;
2. menguatkan putusan komisi informasi Provinsi Sulawesi utara Nomor: 05/VIII/KIP Sulut-PSI/2024 tanggal 26 agustus 2024;
3. Memerintahkan badan publik (Penggugat/dahulu termohon informasi) untuk memberikan seluruh informasi yang di minta oleh Tergugat/dahulu pemohon Informasi;
4. Menghukum Penggugat /dahulu termohon informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) (Dok terlampir T-28)

III. Alasan Gugatan

A. Komisi informasi telah Keliru Menilai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Sengketa.

1. Bahwa terhadap dalil LSM Rakyat Anti Korupsi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Indonesia karena tidak Memiliki Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat

di Berita Negara Republik Indonesia dan terungkap dipersidangan bahwa LSM Rakyat Anti Korupsi, merupakan Ormas yang berbentuk tidak berbadan Hukum.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai Berikut :

- a. Bahwa pada dasarnya saudara Penggugat/Penggugat tidak memahami Kedudukan Ormas Yang berbentuk tidak berbadan Hukum, yang diatur dalam Undang-undang 17 tahun 2013 tentang Ormas pada pasal 10 Ayat 1 Jo Pasal 16 Ayat 2.
- b. Bahwa bentuk Ormas yang tidak berbadan Hukum yang diakui keberadaannya oleh Undang-undang dan Sah menjalankan Aktivitasnya.
- c. Terhadap Hak Tergugat dahulu Pemohon Informasi bahwa Pemohon Informasi/sengketa a-quo, tidak dapat dibatasi dengan kelengkapan syarat anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia hanya berlaku bagi Ormas yang berbadan Hukum sedangkan LSM RAKO adalah Ormas yang dikategorikan tidak Berbadan Hukum menurut UU 17 tahun 2013 pasal 10 tentang ormas

Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut

Bahwa diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik, pada pasal 11, ayat (1) huruf (a) point 2. Berbunyi “anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum” (Dokumen terlampir T- 17).

Dalam fakta tersebut di atas sangat jelas bahwa syarat anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia hanya berlaku bagi Ormas yang berbadan Hukum, sedangkan LSM RAKO adalah organisasi Kemasayarakatan yang berbentuk tidak berbadan Hukum. Dengan demikian terhadap dalil saudara termohon informasi yang mengharuskan pemohon melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam sengketa a-quo adalah keliru dan mengada-ada.

Bahwa lebih jelas dapat Pemohon informasi uraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Bahwa jaminan berserikat, berkumpul sebagai bagian dari hak asasi warga Republik Indonesia, dijamin oleh konstitusi UUD 1945 yaitu pada pasal 28 huruf E ayat 3 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

b. Bahwa diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada pasal 10, menyatakan ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, selanjutnya pada pasal 5 ormas yang tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT)

c. Bahwa LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki ruang lingkup di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga LSM RAKO melaporkan keberadaannya pada badan kesatuan bangsa politik daerah (Kesbangpol) Sulawesi utara, yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kesbangpolda dengan nomor surat : 009/2/kesbangpolda/II/2025.

d. Bahwa kewenangan Ketua Lembaga swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi dalam bertindak serta mewakili atas nama pengurus didalam pengadilan dan diluar pengadilan dituangkan dalam surat Keputusan LSM RAKO Nomor 004/SK/RAKO/III/2024. Hal tersebut sejalan dengan Anggaran Dasar yang tercatat dalam Akte Pendirian LSM RAKO pada pasal 19 Sebagai Bukti adalah Yurisprudensi Putusan Kasasi MAHKAMAH AGUNG NO 218 K/TUN/KI/2025 Jo PTUN MANADO No 22/G/KI/2024/PTUN MDO dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO 9 K/TUN/KI/2026 Jo PTUN MANADO No 18/G/KI/2025/PTUN.MDO yang pada dasarnya menguatkan Putusan Komisi Informasi sebelumnya dalam Mekanisme berajudikasi dan Legal Standing dalam permintaan dan sengketa Informasi Publik

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 82/PUU-XI/2013

Putusan tersebut Memberikan Jaminan kebebasan berserikat didalamnya juga dijamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam ormas manapun, jaminan hak kebebasan setiap orang untuk mendirikan atau menjadi anggota Ormas sesuai kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Jaminan kepada menegaskan Ormas yang tidak berbadan Hukum tetap SAH dan berhak hidup serta tidak boleh kehilangan Hak-hak Konstitusionalnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 82/PUU- XI/2013, berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Pengkerdilan Makna Kebebasan berserikat melalui pembentukan UU Ormas.
 - b. Pembatasan Kemerdekaan Berserikat yang berlebih-lebihan
 - c. Pengaturan yang tidak memberikan kepastian Hukum
 - d. Turut campur pemerintah dalam penjabaran kemerdekaan berserikat
- Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan a-quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan bertentangan secara keseluruhan dengan UU NRI tahun 1945, khususnya pragraf keempat pembukaan UUD 1945, pasal 28, pasal 28A, pasal 28C, ayat (2), pasal 28D Ayat (1), pasal 28E ayat (3) UUD NRI tahun 1945.
3. Menyatakan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat secara keseluruhan

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara RI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pokok- Pokok Pendapat Mahkamah

[3.17] Hak demokrasi pada umumnya (secara universal) memberikan otonomi yang luas kepada kebebasan manusia atau badan hukum sebagai warga didalam suatu negara. Oleh karena itu, demokrasi sangat menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (human dignity).

[3.19,1] Menurut, kebebasan berserikat adalah salah satu hak yang paling penting dalam negara demokrasi karena kebebasan berserikat merupakan jantung dari sistim demokrasi. Dengan kebebasan berserikat, warga negara dapat secara Bersama-sama memperjuangkan kepentingannya yang tidak mungkin atau sulit dicapai secara individu. Selain itu, dengan kebebasan berserikat didalamnya juga dijamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam ormas manapun.

Menurut Mahkamah, pengertian sukarela dalam ketentuan Undang-undang a quo adalah adanya jaminan hak kebebasan setiap orang untuk mendirikan atau menjadi anggota Ormas sesuai kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan :

1.Mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian.

1.4. Pasal 8. Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, pasal 23. Pasal 24, pasal 25, pasal 34,pasal 40 ayat (1) dan pasal 59 ayat (1) huruf a undang-undang 17 tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1.5. Pasal 8. Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, pasal 23. Pasal 24, pasal 25, pasal 34, pasal 40 ayat (1) dan pasal 59 ayat (1) huruf a undang-undang

17 tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 116. Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5430) Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.); (Dokumen terlampir T- 21).

Pasal yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat diantaranya:

Pasal 16

(1) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
- b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
- c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Pasal 17

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

(3) Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

(1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.

(2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain.

(3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. nama dan alamat organisasi;

- b. nama pendiri;
- c. tujuan dan kegiatan; dan
- d. susunan pengurus.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 82/PUU-XI/2013 tersebut yang menegaskan :

- 1.Ormas yang tidak berbadan Hukum tetap SAH dan berhak hidup serta tidak boleh kehilangan Hak-hak Konstitusionalnya.
- 2.Syarat Surat keterangan terdaftar dinyatakan Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Syarat Surat keterangan terdaftar dinyatakan Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.

Dengan demikian Anggapan saudara Penggugat/Penggugat yang menyampaikan Dalil Objek gugatan Mengabaikan Fakta Kepatuhan Prosedural sehingga Bertentangan dengan Asas Kepastian hukum terhadap Prosedural permintaan Informasi dan kelengkapan legal standing LSM Rakyat Anti Korupsi adalah mengada-ada karena LSM Rakyat Anti Korupsi sebagai Organisasi yang berbentuk tidak berbadan Hukum memiliki Hak Konstitusional dalam sengketa a-quo berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas.

2. Bahwa terhadap dalil bahwa pasal 16 ayat (1) peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2009 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilihan Umum dan pemilihan secara tegas menentukan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan adalah:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Badan Hukum Indonesia.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai berikut :

Bahwa terhadap daill tersebut diatas tidak dapat membatalkan kewenangan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik. pasal 11, ayat (1) huruf (a) pont 2. Berbunyi “anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik

Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum”. Dalam kerangka Lex Superiori derogat legi generali dalam penyelesaian Sengketa Informasi.

B.Terhadap Dalil Komisi Informasi telah Mengabaikan Cacat Kewenangan presentasi Organisasi Tergugat/ Tergugat.

1. Bahwa terhadap dalil Tindakan Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi dalam mewakili Organisasi didalam dan diluar pengadilan harus dilakukan secara Bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya.

Hal tersebut menurut Penggugat/ Penggugat melampaui kewenangan Organisasi.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai Berikut :

a.Bahwa pada prinsipnya Kehadiran Ketua LSM RAKO, yang mengatas namakan kehadiran/Permintaan Informasi Organisasi LSM RAKO merupakan SAH Karena Kewenangan Ketua Mutlak, Karena LSM RAKO selaku Kelompok Perwakilan Masyarakat tidak menganut Sistem Kolektif kolejal.

b.Bahwa Mekanisme dalam Beradjudikasi dipengadilan yang diatur dalam pasal 12 Anggaran Dasar LSM Rako belum secara lengkap, sehingga di pandang perlu untuk Menerbitkan Surat Keputusan Lembaga swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara Nomor: 004/SK/RAKO/III/2024. Yang mengatur mekanisme internal dalam ber Adjudikasi yang memberikan kuasa kepada ketua LSM Rakyat Anti korupsi dalam persidangan dalam mewujudkan Asas kepastian Hukum maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat Keputusan tersebut Nomor: 004/SK/RAKO/III/2024. (Bukti terlampir T- 4) Yang mengatur mekanisme internal dalam beradjudikasi yang memberikan kuasa kepada ketua dan anggota LSM Rakyat Anti korupsi dalam hal diberikan Mandat dalam mewakili Lembaga di persidangan.

c.Bahwa Mekanisme yang diatur dalam surat Keputusan Lembaga swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara Nomor: 004/SK/RAKO/III/2024. Yang mengatur mekanisme internal dalam ber Adjudikasi yang memberikan kuasa kepada ketua LSM Rakyat Anti korupsi

dalam persidangan sudah di uji melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO 9 K/TUN/KI/2026 Sebagai Yurisprudensi

Dalam sengketa Informasi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menolak gugatan (keberatan) dari Penggugat;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 012/III/KIPSulut-PSI/PTS/2025 tanggal 19 Juni 2025 dengan perbaikan amar, mewajibkan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara untuk memberikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PSBI di Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Substansi Informasi publik dalam dokumen perencanaan PSBI tahun 2022, 2023, dan 2024 di Provinsi Sulawesi Utara yang harus disediakan dan dibuka meliputi sekurang-kurangnya: Rencana alokasi anggaran; Kriteria seleksi penerima manfaat; Mekanisme seleksi penerima manfaat; Nama lengkap calon penerima manfaat individu; Nama penerima manfaat badan; Status badan hukum dan bidang usaha calon penerima manfaat yang berbentuk badan hukum; NPWP calon penerima manfaat berbentuk badan; Rencana metode penyaluran manfaat;
 - b. Substansi Informasi publik dalam dokumen perencanaan PSBI tahun 2022, 2023, dan 2024 di Provinsi Sulawesi Utara yang harus ditutup/disensor/disamarkan apabila ada meliputi sekurang-kurangnya: Data pribadi individu dan pengurus selain nama lengkap; Nomor rekening calon penerima manfaat;
 - c. Substansi Informasi publik dalam dokumen pelaksanaan PSBI tahun 2022, 2023, dan 2024 di Provinsi Sulawesi Utara yang harus disediakan dan dibuka meliputi sekurang-kurangnya: Daftar kegiatan yang terlaksana; Nama lengkap penerima manfaat beserta manfaat dalam bentuk barang/jasa dan/atau nominal manfaat dalam bentuk uang yang diterimanya; Status badan hukum dan bidang usaha penerima manfaat yang berbentuk badan hukum; NPWP penerima manfaat yang berbentuk badan; Nama lengkap dan jabatan

pengurus penerima manfaat yang berbentuk lembaga/organisasi; Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima manfaat;

d. Substansi Informasi publik dalam dokumen pelaksanaan PSBI tahun 2022, 2023, dan 2024 di Provinsi Sulawesi Utara yang harus ditutup/disensor/disamarkan apabila ada meliputi sekurang-kurangnya: Data pribadi individu dan pengurus selain nama lengkap; Nomor rekening penerima manfaat;

e. Substansi Informasi publik dalam dokumen pertanggung jawaban PSBI tahun 2022, 2023, dan 2024 di Provinsi Sulawesi Utara yang harus disediakan dan dibuka meliputi sekurang-kurangnya: Rekonsiliasi keuangan (alokasi, realisasi, selisih);

f. Substansi Informasi publik dalam dokumen pertanggung jawaban PSBI tahun 2022, 2023, dan 2024 di Provinsi Sulawesi Utara yang harus ditutup/disensor/disamarkan apabila ada meliputi sekurang-kurangnya:

g. Data pribadi individu dan pengurus selain nama lengkap; Nomor rekening penerima manfaat; Informasi publik dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban PSBI tahun 2022, 2023, dan 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, selain yang telah disebutkan, pada prinsipnya harus dibuka, kecuali informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang harus ditutup / disensor / disamarkan dengan keterangan mengenai alasan penutupan / penyensoran / penyamaran oleh Penggugat (dahulu Termohon Informasi);

a. Menghukum Penggugat (dahulu Termohon Informasi) membayar biaya perkara sebesar Rp 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/TUN/KI/2026 tanggal 25 Februari 2026, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA SULAWESI UTARA;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

(Dokumen terlampir T-28).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Jo Putusan Pengadilan TUN Manado tersebut di atas, yang merupakan Pertimbangan Yurisprudensi terhadap Legal Standing LSM Rakyat Anti Korupsi dalam permintaan Informasi Publik telah dibuktikan.

C. Bahwa terhadap Dalil Komisi Informasi Telah Memeriksa Permohonan yang Belum Memenuhi Syarat Formal

1. Bahwa terhadap Dalil Penggugat/Penggugat yang mendalilkan Tergugat Belum Mengajukan Keberatan Ke atasan PPID,

2. Bahwa terhadap Dalil Penggugat/Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak mengisi Formulir keberatan dan mengajukan Kembali permohonan keberatan ke atasan PPID.

Sehingga Penggugat/Penggugat yang mendalilkan Tergugat Permohonan sengketa a-quo, tidak memenuhi syarat Formal.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat/Penggugat telah gagal membedakan permintaan tulis dengan datang Langsung ke PPID dan permintaan tertulis yang dikirimkan melalui surat.

Bahwa diatur dengan jelas dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik didalam pasal 40 Ayat (2) Jo 42 Ayat (1).

Yang menjelaskan Pada pokoknya Pengisian Formulir Keberatan dilakukan dalam Pemohon keberatan melakukan permintaan tulis dengan datang Langsung ke PPID.

b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat/Penggugat yang mengharuskan Mengisi Formulir, Penggugat/Penggugat tidak menerapkan Asas Cara sederhana dalam pelayanan Permintaan Informasi. hal tersebut bertentangan drngan Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 2 Ayat (3). Jo PKPU No 22 tahun 2023

Berdasarkan Fakta tersebut diatas sangat jelas Bahwa Penggugat/Penggugat, telah menggunakan standar ganda di luar ketentuan PKPU No 22 tahun 2023, dalam pelayanan Informasi yang secara Prinsip

menggunakan cara yang tidak sederhana. Yang secara Peraturan bertentangan dengan Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 2 Ayat (3).

3. Bahwa terhadap Dalil Penggugat/Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak mengisi Formulir Permintaan Informasi dan mengajukan Kembali permohonan Informasi ke PPID.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap dalil Penggugat/Penggugat tersebut diatas adalah Keterangan Tidak Benar/Palsu, dalam fakta sebenarnya Tergugat/Tergugat, telah mengirimkan formulir permintaan Informasi dengan harapan agar Penggugat/Penggugat, dapat merespon dengan memberikan Informasi yang dimohonkan, sehingga Tergugat/Tergugat Mengisi dan Mengirim Melalui jasa PT. Post Formulir tersebut.

b. Bahwa dalam Bukti Tergugat telah mengirimkan formulir Permintaan Informasi Melalui Surat tertanggal 20 oktober 2025 No 012/SP/RAKO/X/2025. Perihal: Balasan Surat No 284/PP.07-SD/7108/3/2025. Melalui jasa post Indonesia dengan resi Pengiriman P2510200133051 (Bukti surat terlampir T-15)

c. Bahwa hasil Pelacakan Melalui kantor Post Indonesia surat No 012/SP/RAKO/X/2025. tersebut telah di terima oleh Ibu Ece (kasub) pada Hari selasa tanggal 21 oktober 2025 (Bukti surat terlampir T-15)

d. Berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat keterangan tidak benar yang menyampaikan Tergugat tidak pernah mengirimkan Formulir permintaan Informasi dalam Surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/Penggugat hal tersebut Mencederai kebenaran formil dalam persidangan dan terhadap gugatan saudara Penggugat karena memberikan fakta palsu gugatan dianggap cacat formil.

e. Walaupun Tergugat/Tergugat mengetahui hal tersebut diatas bukan menjadi Kewajiban karena Tergugat/Tergugat Melakukan Permintaan secara tertulis melalui surat yang dikirimkan melalui Post.

f. Bahwa Berdasarkan Fakta tersebut diatas niat Tergugat/Tergugat dalam memenuhi permintaan mengisi formulir permintaan Informasi agar Penggugat/Penggugat, dapat merespon Permintaan Aquo.

g. Diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada Pasal 28 dan pasal 29. Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Permintaan Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan, atau non elektronik.

(2) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. Tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau

b. Tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

Pasal 29

(1) Dalam hal permintaan informasi publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a, pemohon harus mengisi formulir permintaan informasi publik.

Berdasarkan Fakta Hukum diatas sangat jelas diatur mekanisme permintaan Informasi, (Dokumen terlampir T-18).

D. Terhadap dalil saudara Penggugat/Penggugat, yang mendalilkan Komisi Informasi Keliru Menafsirkan Syarat Pengajuan Sengketa Informasi

1. Bahwa Pengajuan Sengketa Tidak sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2019, yang menentukan bahwa sengketa Informasi dapat diajukan apabila :

a. Keberatan ditanggapi tidak sebagaimana diminta ; atau

b. Tidak Mendapat tanggapan atas keberatan.

2. Bahwa dalil Penggugat/Penggugat dalam perkara a-quo tidak pernah terdapat keberatan yang diajukan secara Sah kepada atasan PPID.

3. Bahwa karena tidak terdapat keberatan yang diajukan secara Sah, maka tidak mungkin terdapat tanggapan ataupun tidak ditanggapinya

sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2019

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap dalil bahwa saudara Penggugat/Penggugat yang mendalilkan belum menerima Surat Keberatan kepada Atasan PPID

Bertentangan dengan surat dan Fakta Persidangan di Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara, sebagai berikut

Bahwa dalam fakta surat Tergugat telah mengirmkan surat tertanggal 4 November 2025 Nomor surat: 011/SP/RAKO/XI/2025. Prihal :Keberatan Lambatnya respon permintaan informasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Hibah Pilkada serentak di KPU Bolaang Mongondow tahun 2024.

Dengan No resi Pengiriman P2511060151187. (Bukti surat terlampir T-14)

Bahwa hasil Pelacakan Melalui kantor Post Indonesia surat No 011/SP/RAKO/XI/2025. tersebut telah di terima oleh Pak Kifli pada Hari Jumat tanggal 7 Novembar 2025.

(Bukti surat terlampir T -14)

b. Terhdap Dalil Mekanisme Pengajuan Sengketa Tidak sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2019, yang menentukan bahwa sengketa Informasi tentang Standar Layanan dan Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan, dapat Tergugat pemilihan Umum. Dengan tegas pemohon penyelesaian Sengketa Informasi pemilu dan pemilihan adalah:

a. Warga Indonesia

b. Badan Hukum Indonesia

Jawaban Tergugat/Termohon Informasi

Tergugat jelaskan bahwa dalam fakta Persuratan Tergugat telah memberikan keberatan dalam permintaan Informasi. Sehingga Tergugat/Termohon Informasi mengajukan Sengketa Informasi. Hal tersebut

□Bahwa kewenangan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi pemilihan Umum. Dengan tegas pemohon penyelesaian Sengketa Informasi pemilu dan

pemilihan tidak dapat Membatalkan kewenangan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dalam Kerangka Asas Hukum Lex Superiori derogat legi generali

Bahwa diatur dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di benarkan Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:

1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

(2) Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

(3) Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengkdak disediakannya peta Informasi Publik dengan alasan keberatan karena ti informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, tidak perlu menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

c. Mekanisme Pengajuan sengketa di atur dalam Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik. Pasal 5

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

d. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(Dokumen terlampir T- 17).

Berdasarkan fakta hukum dan fakta surat Tergugat/Termohon Informasi telah mengajukan Keberatan secara tertulis dan dikirimkan melalui Kantor Post Indonesia hal tersebut diatas, sudah memenuhi syarat pengajuan sengketa dan sudah terpenuhi, Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik. Pasal 5.

EBahwa terhadap dalil Komisi Informasi Keliru Menerapkan Ketentuan Hukum Mengenai Klasifikasi Informasi Publik.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat Menjawab sebagai berikut:

□Bahwa terhadap dalil bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow masih dalam proses pemeriksaan dan belum diaudit.

Bahwa terhadap dalil saudara pemohon Informasi tersebut diatas adalah mengada-ada karena berdasarkan Keterangan surat dari BPK yang dibacakan dalam salah satu persidangan, melalui surat 52/T/DJPKN-I/HUM.02.04/05/2026 Prihal penjelasan atas Surat Komsinfo Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 148/VI/KIPSulut-RLS/2026.

Point 3,

“Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I(DJPKN) I BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja Pilkada serentak tahun 2024 melalui pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) KPU Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta pemeriksaan Dengan tujuan Tertentu (PDTT) tematik pengelolaan belanja Pilkada serentak Tahun 2024. Pemeriksaan LK KPU

diantaranya mencakup pemeriksaan atas kesesuaian pendapatan dan belanja Hibah dengan saldo kas dana Hibah Pilkada di satker KPU Provinsi/kabupaten/kota” (Dokumen terlampir T- 20).

Berdasarkan Fakta tersebut diatas dalil bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Yang menyampaikan masih dalam proses pemeriksaan dan belum diaudit, Mangada-ada. Dan informasi pengelolaan belanja Pilkada serentak tahun 2024 melalui pemeriksaan Laporan Keuangan, merupakan Informasi Terbuka.

IV. FAKTA PERSIDANGAN DI KOMISI INFORMASI

A. Penggugat /Penggugat Tidak Menghadirkan Ujikonsekwensi.

1. Bahwa syarat mutlak informasi dikecualikan adalah dokumen Ujikonsekwensi terhadap suatu Informasi tersebut dikecualikan hal tersebut dengan tegas diatur dalam Undang-undang 14 tahun 2008, pada pasal 19 ”Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang” (Dokumen terlampir T- 18).

B. Bahwa Informasi pelaporan Belanja Dana Hibah merupakan Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

1. Bahwa Informasi pengelolaan belanja Dana HIBAH dalam Pilkada serentak Tahun 2024 di KPU Bolaang Mongondow merupakan Informasi terbuka dan wajib disediakan Menurut Peraturan Komisi Pemelihan Umum nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, komisi pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota Pada pasal 13.

(3) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;

d. ringkasan laporan keuangan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang sudah diaudit. (Dokumen terlampir T- 24).

2. Bahwa Informasi pengelolaan belanja Dana HIBAH dalam Pilkada serentak Tahun 2024 di KPU Bolaang Mongondow merupakan informasi yang wajib dibuka karena didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. No 54 tahun 2019 Tentang: Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah di atur tentang kewajiban penerima Hibah untuk mempertanggung Jawabkan secara formil dan materil terhadap penggunaan belanja Hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU provinsi dan kpu kabupaten/Kota.

Pasal 19

Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh KPU Provinsi/atau KPU Kabupaten /Kota secara formal dan Material terhadap penggunaan belanja Hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten /Kota sesuai ketentuan perundang-Undangan. (Dokumen terlampir T-23).

C. Informasi belanja Dana HIBAH dalam Pilkada serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

Berdasarkan fakta persidangan di Komisi Informasi, sangat jelas bahwa pengelolaan belanja Dana HIBAH dalam Pilkada serentak Tahun 2024 di KPU Bolaang Mongondow merupakan informasi pengelolaan keuangan Daerah yang wajib dibuka guna menjaga kepercayaan Masyarakat. Hal tersebut dipertegas Bahwa kewajiban badan publik untuk menyediakan/mengumumkan informasi secara berkala informasi mengenai laporan keuangan di atur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 9

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan

Dokumen terlampir T- 22).

D.Bahwa Jaminan Transparansi dalam pengelolaan dan Pertanggungjawaban HIBAH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum merupakan informasi di atur dalam Keputusan KPU No.1394 tahun 2023 tentang Petunjuk teknis pengelolaan dan Pertanggung jawaban HIBAH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Bahwa sudah sangat jelas diatur dalam petunjuk teknis melalui Keputusan KPU No.1394 tahun 2023 tentang Petunjuk teknis pengelolaan dan Pertanggungjawaban HIBAH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum merupakan informasi yang bersifat terbuka karena jaminan transparansi dalam pengelolaan keuangan sebagai bagian untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sudah tercantum dalam Keputusan tersebut sebagaimana di atur dibawah ini:

c. Bahwa pada BAB I, Pendahuluan, Huruf A. Latar Belakang. Paragraf satu, Pada halaman 1.

” Dalam rangka Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik

(Good Goverment) dalam pengelolaan keuangan yang professional, terbuka, dan bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima harus disampaikan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”

d. Bahwa pada BAB I, Pendahuluan Huruf B. Maksud dan tujuan. Pada halaman 2. Adapun Tujuan yang di tetapkan dalam petunjuk Tekhnis pengelolaan dan Pertanggung jawaban HIBAH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang sesuai kebijakan standar akuntansi pemerintah.

(Dokumen terlampir T- 21).

Dari fakta Hukum tersebut di atas Informasi bahwa pengelolaan belanja Dana HIBAH dalam Pilkada serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan informasi terbuka untuk publik.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat dahulu pemohon Informasi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 yang memerintahkan menyerahkan Dokumen Permintaan Informasi Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah dalam Pilkada serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow. Tahun 2024 sehingga saudara Penggugat dirugikan hal tersebut bertentangan dengan prinsip kepatuhan dalam.

Bahwa dalam prinsip negara hukum (state of law) menegaskan semua orang termasuk pemerintah tunduk pada hukum harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut di atas. Saudara Penggugat/dahulu termohon informasi dalam sengketa Komisi Informasi, seharusnya tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi. Dengan demikian menyerahkan dokumen tersebut diatas adalah bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan.

2. Bahwa terhadap Prosedur Permohonan Informasi dan Keberatan Pemohon Informasi terhadap Atasan PPID dengan mekanisme Formulir Keberatan Informasi Publik dikirimkan ke Pemohon untuk diisi lalu dikirim Kembali Ke PPID tidak sesuai mekanisme Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 tahun 2023, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik. Pasal 47, Jo pasal 49 Ayat (1) dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada Pasal 40 dan pasal 42.

3. Bahwa kedudukan Legal Standing Tergugat dalam Permintaan dan/atau Sengketa Informasi yang tidak Melampirkan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. Sah selaku kelompok Masyarakat yang tergabung dalam LSM Rakyat Anti Korupsi yang menurut UU 17 tahun 2013 tentang Ormas pasal 10 merupakan Ormas yang dikategorikan Ormas yang tidak berbadan hukum. Hal tersebut sudah sesuai Dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Syarat Melampirkan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam Ormas Berbentuk Badan Hukum.

4. Bahwa terdapat Keterangan tidak benar yang disampaikan Penggugat dalam materi gugatan "Penggugat tidak pernah menerima Formulir Permintaan Informasi dan Surat keberatan dari Tergugat" bahwa berdasarkan Bukti surat tidak terbantahkan Penggugat telah memberikan Keterangan tidak benar dalam materi Gugatan a-quo.

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-XI/2013 Menegaskan Hak Konstitusional Rakyat Indonesia/Kelompok Masyarakat tidak dapat batasi Syarat Pemberian Surat keterangan terdaftar.

6. Bahwa dalam fakta persidangan di komisi Informasi Saudara Penggugat tidak dapat menghadirkan Ujikonsekwensi sebagai Syarat Informasi dikecualikan. Sehingga Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/II/REG-PSI/PTS/2026 yang menyatakan Informasi yang diminta pemohon Informasi sebagai Informasi Terbuka adalah sudah Sesuai dengan Undang-undang 14 tahun 2008, pasal 19.

7. Berdasarkan fakta tersebut diatas Putusan Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara Nomor 005/II/REG-PSI/PTS/2026 sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik Jo Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik Jo Undang-undang 14 tahun 2008.

PETITUM

Berdasarkan uraian tanggapan Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili keberatan in casu untuk menolak dalil alasan Penggugat untuk keseluruhan dan memutuskan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan keberatan Untuk keseluruhan;
2. menguatkan putusan informasi Publik Sulawesi Utara
3. Menghukum Penggugat dengan membayar segala biaya yang timbul.

Atau:

Apabila ada pertimbangan Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda PK-1 s.d. PK-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/I/REG-PSI/PTS/2026 tanggal 2 Juni 2026 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti PK-2 : Tanda Terima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/I/REG-PSI/PTS/2026 tanggal 2 Juni 2026, tanda terima tertanggal 5 Juni 2026 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti PK-3 : Surat LSM RAKO Nomor: 003/S.P/RAKO/X/2025, tanggal 6 Oktober 2025, dengan lampiran berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Harianto, Surat Keterangan Nomor: 009/2/Kesbangpolda/II/2025, lembar disposisi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dan amplop surat LSM RAKO (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti PK-4 : Lembar Buku Register Permintaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti PK-5 : Surat Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 341/PP.07.2/SD/7101/2025, tanggal 16 Oktober 2025, perihal: Pemberitahuan (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti PK-6 : Formulir Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (fotokopi sesuai fotokopi);

7. Bukti PK-7 : Tangkapan layar pengiriman email, resi POS tertanggal 16 Oktober 2025, bukti lacak/hasil penelusuran, dan tangkapan layar komunikasi melalui aplikasi whatsapp dengan akun Ketua RAKO (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti PK-8 : Tangkapan layar komunikasi melalui aplikasi whatsapp dengan akun Ketua RAKO (fotokopi sesuai *printout*);
9. Bukti PK-9 : Surat LSM RAKO Nomor: 011/S.P/RAKO/XI/2025, tanggal 4 November 2025, dengan lampiran berupa lembar disposisi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dan amplop surat LSM RAKO (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti PK-10 : Surat Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 411/PP.07.2-SD/7101/2025, tanggal 6 Desember 2025, perihal: Tanggapan atas Permintaan Informasi Publik (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti PK-11 : Formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti PK-12 : Surat LSM RAKO Nomor: 024/S.P/RAKO/XII/2025, tanggal 5 Desember 2025, beserta lembar disposisi dan amplop surat LSM RAKO (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti PK-13 : Surat Panggilan Sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 011/I/KIPSulut-RLS/2026 tanggal 6 Januari 2026, dengan lampiran berupa Surat LSM RAKO Nomor: 011/S.P/RAKO/I/2026, tanggal 5 Januari 2026 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti PK-14 : Buku Agenda Surat Masuk KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor urut 103 s.d. 146 (fotokopi sesuai asli);

15. Bukti PK-15 : Tangkapan layar pada kotak surat masuk (*inbox*) dalam alamat email: kab_bolmong@kpu.go.id (fotokopi sesuai print out);
16. Bukti PK-16 : Surat Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 372/PP.07-SD/7101/4/2025, tanggal 10 November 2025, perihal Permohonan Uji Konsekuensi (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti PK-17 : Surat Keterangan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 144/HK.07-Kt/71/2/2026 (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TK-1 s.d. TK-18, sebagai berikut:

1. Bukti TK-1 : NPWP LSM Rakyat Anti Korupsi (Fotokopi sesuai asli);
2. Bukti TK-2 : Surat Keputusan LSM RAKO, Nomor: 004/SK/RAKO/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Dalam Persidangan (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti TK-3 : Surat LSM RAKO Nomor: 003/S.P/RAKO/X/2025, tanggal 6 Oktober 2025, beserta tanda terima surat, dan resi pos pengiriman surat (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti TK-4 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 341/PP.07.2-SD/7101/2025, tanggal 16 Oktober 2025 (Fotokopi sesuai asli);
5. Bukti TK-5 : Surat LSM RAKO Nomor: 012/S.P/RAKO/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025, beserta tanda terima surat, dan resi pos pengiriman surat (Fotokopi sesuai asli);
6. Bukti TK-6 : Surat LSM RAKO Nomor: 011/S.P/RAKO/XI/2025, tanggal 4 November 2025 (Fotokopi sesuai asli);

7. Bukti TK-7 : Surat LSM RAKO Nomor: 024/S.P/RAKO/XII/2025, tanggal 5 Desember 2025, beserta tanda terima surat, dan resi pos pengiriman surat (Fotokopi sesuai asli);
8. Bukti TK-8 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 353/PP.07-SD/7108/2025, tanggal 6 Desember 2025, perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi Publik (Fotokopi sesuai asli);
9. Bukti TK-9 : Tanda Terima Surat Keberatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 011/S.P/RAKO/XI/2025 tanggal 6 November 2025, beserta resi pos pengiriman surat, dan hasil penelusuran (Fotokopi sesuai asli);
10. Bukti TK-10 : Tanda Terima Surat Permohonan Informasi KPU Bolaang Mongondow Nomor: 012/S.P/RAKO/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025, beserta resi pos pengiriman surat, dan hasil penelusuran (Fotokopi sesuai asli);
11. Bukti TK-11 : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I, kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 52/T/S/DJPNK-I/HUM.02.04/05/2026, tanggal 12 Mei 2026 (Fotokopi sesuai legalisir);
12. Bukti TK-12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82/PUU-XI/2013, tanggal 23 Desember 2014 (Fotokopi sesuai print out);
13. Bukti TK-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Fotokopi sesuai print out);
14. Bukti TK-14 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/TUN/KI/2026, tanggal 25 Februari 2026 (Fotokopi sesuai print out);

15. Bukti TK-15 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218 K/TUN/KI/2025, tanggal 19 Maret 2025 (Fotokopi sesuai print out);
16. Bukti TK-16 : Anggaran Rumah Tangga Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara, tanggal 1 Juli 2023 (Fotokopi sesuai asli);
17. Bukti TK-17 : Surat Kuasa Nomor: 02/SKU/RAKO/KI/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, dan lampiran berupa KTP atas nama MH. Said Maddepungeng, Leonard Herison Maramis dan Kasim M. Astromijoyo, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti TK-18 : Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi Nomor: 08, tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Rivo Ichwan Mamentu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado (Fotokopi sesuai asli);

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan bukti elektronik, saksi, ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat (dahulu Termohon Informasi) adalah seperti telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas dijatuhkannya Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/I/REG-PSI/PTS/2026, tanggal 2 Juni 2026;

Menimbang, bahwa adapun Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/I/REG-PSI/PTS/2026, tanggal 2 Juni 2026, adalah sebagai berikut:

"[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya yaitu:

Laporan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah dalam Pilkada serentak di Komisi Pemilihan Umum Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2024

- 1. Dokumen Naska Perjanjian Hiba Daerah/NPHD*
- 2. Dokumen Rekapitulasi Penggunaan Dana per akun belanja yang mencakupi seluruh pengeluaran*
- 3. Dokumen Bukti-bukti pengeluaran terkait dana Hibah, seperti Kwitansi Faktur atau bukti pembayaran lainnya*
- 4. Dokumen Laporan Yaitu, Laporan Pertanggung Jawaban bendahara atau PPK yang merinci seluruh Transaksi dan penggunaan Dana Hibah.*
- 5. Dokumen Rekening Koran Bulanan sebagai Bukti aliran dana masuk dan keluar*

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon dalam paragraph [6.1] adalah informasi yang bersifat terbuka tetapi tidak bisa diberikan karena dapat menghambat Tugas kerja Aparat Penegak Hukum

[6.3] Memeritahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.1] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan diterima oleh Termohon."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1), dan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur apabila salah satu atau para pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, dalam hal ini dengan memperhatikan kedudukan dari Penggugat (dahulu Termohon Informasi) adalah Badan Publik Negara, maka gugatan secara tertulis diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanda terima atas dokumen Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/I/REG-

PSI/PTS/2026, tanggal 2 Juni 2026, diketahui bahwa Penggugat (dahulu Termohon Informasi) menerima dokumen putusan yang tercatat pada surat tanda terima pada tanggal 5 Juni 2026, yang mana pihak dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerima dokumen putusan tersebut atas nama Jevons Bawekes, dan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tersebut, maka Penggugat (dahulu Termohon Informasi) mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 25 Juni 2026, sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat (dahulu Termohon Informasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja pengajuan gugatan di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dan oleh karena itu secara formal pengajuan gugatan dari Penggugat (dahulu Termohon Informasi) dapat diterima oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat (dahulu Termohon Informasi), maka Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 6 Juli 2026, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 6 Juli 2026;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat (dahulu Termohon Informasi) pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) tidak menyerahkan secara lengkap dokumen persyaratan permohonan informasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Penggugat (dahulu Termohon Informasi), sehingga Penggugat (dahulu Termohon Informasi) tidak dapat menyerahkan seluruh informasi yang dimohonkan Tergugat (dahulu Pemohon Informasi);

Menimbang, bahwa dalam menguji dalil Penggugat (dahulu Termohon Informasi) sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas, maka Pengadilan mencermati bukti-bukti surat sebagaimana tertuang dalam bukti P-1, P-2, P-3, T-2, PK-3, PK-5, PK-9, PK-10, PK-12, TK-2, TK-3, TK-4, TK-5,

TK-6, TK-7, TK-8, TK-9, TK-10, TK-16, TK-17, TK-18, yang mana berdasarkan bukti-bukti surat dimaksud, maka pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat ("LSM") Rakyat Anti Korupsi selaku Pemohon Informasi merupakan suatu lembaga yang berkedudukan di Kota Manado, dan tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan berdasarkan akta nomor: 08 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Rivo Ichwan Mamentu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado, dan lembaga tersebut dipimpin oleh Harianto selaku Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi;
2. Bahwa surat permohonan informasi yang diajukan Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ("PPID") KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dan surat pengajuan keberatan kepada atasan PPID KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, diterbitkan dan ditandatangani secara sendiri oleh Harianto selaku Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi, dan dikirimkan Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) melalui surat tercatat dengan perantaraan jasa kurir dari PT. Pos Indonesia;
3. Bahwa pada saat Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) hanya menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Harianto selaku Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi, dan fotokopi Surat Keterangan Nomor: 009/2/Kesbangpolda/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tanpa menyertakan dokumen berupa Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dari LSM Rakyat Anti Korupsi selaku entitas yang mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Pengadilan sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, untuk kemudian Pengadilan mencermati ketentuan hukum publik sebagai berikut:

1. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mengatur *"Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
2. Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur *"Permintaan Informasi Publik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh: a. orang perorangan; b. badan hukum; dan c. kelompok orang"*.
3. Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur *"Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; b. mengirimkan surat permintaan Informasi Publik melalui surat elektronik; atau c. mengirimkan surat permintaan Informasi Publik melalui e-PPID KPU, e-PPID KPU Provinsi, atau e-PPID KPU Kabupaten/Kota"*.
4. Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur *"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dengan cara: a. mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. mengirimkan pengajuan keberatan melalui surat elektronik; atau c. mengirimkan pengajuan keberatan melalui e-PPID KPU, e-PPID KPU Provinsi, dan e-PPID KPU Kabupaten/Kota"*.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan dikaitkan dengan beberapa ketentuan hukum publik sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf-paragraf di atas, maka Pengadilan menemukan cacat formil yang bersifat esensial yang terungkap terhitung sejak Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan permohonan informasi kepada Penggugat (dahulu Termohon Informasi), dengan didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) sebagai LSM yang tidak berbadan hukum, terbukti tidak melampirkan identitas secara lengkap pada saat mengajukan permohonan informasi publik kepada Penggugat (dahulu Termohon Informasi), yang mana berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Tergugat (dahulu Pemohon Informasi), hanya menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Harianto selaku Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi, dan fotokopi Surat Keterangan Nomor: 009/2/Kesbangpolda/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang mana semestinya Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) wajib melampirkan dokumen-dokumen berupa Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dari LSM Rakyat Anti Korupsi selaku entitas yang mengajukan permohonan informasi kepada Penggugat (dahulu Termohon Informasi). Lebih lanjut, Pengadilan berpendapat bahwa tidak cukup bagi Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) hanya melampirkan Surat Keterangan Nomor: 009/2/Kesbangpolda/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai lampiran dokumen guna menerangkan eksistensi LSM Rakyat Anti Korupsi di hadapan Penggugat (dahulu Termohon Informasi), dikarenakan berdasarkan keterangan tertulis Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara di dalam surat keterangan dimaksud, diketahui bahwa penerbitan surat keterangan

hanya untuk dipergunakan dalam rangka kepengurusan berkas, sehingga oleh karena terdapat pembatasan penggunaan surat keterangan sesuai dengan klausul yang ditetapkan oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara (*vide* bukti P-2, PK-3), maka wajib bagi Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) untuk melampirkan dokumen-dokumen lembaga atau organisasi yang berisi identitas dan jati diri dari suatu lembaga atau organisasi yang jelas dan korelatif dengan tindakan hukum yang tengah dilakukan untuk mengurai motivasi dan tujuannya, yang mana dokumen-dokumen tersebut setidaknya-tidaknya terdiri atas Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dari LSM Rakyat Anti Korupsi selaku entitas yang mengajukan permohonan informasi kepada Penggugat (dahulu Termohon Informasi). Bahwa oleh karena Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) terbukti tidak melampirkan identitas secara lengkap pada saat mengajukan permohonan informasi publik, maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (2), dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mana regulasi tersebut merupakan suatu regulasi yang bersifat *lex posterior* dan *lex specialis*, maka sesungguhnya Penggugat (dahulu Termohon Informasi) telah menyediakan tiga kanal bagi Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) untuk memudahkan Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) dalam mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID, dan mengajukan keberatan kepada atasan PPID, yakni dengan mengunjungi langsung kantor dari Penggugat (dahulu Termohon Informasi), atau mengirimkan melalui surat elektronik, atau melalui sistem e-PPID KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, namun berdasarkan bukti PK-3, PK-9, PK-12, TK-9, TK-10, diperoleh fakta hukum bahwa pengajuan permohonan

informasi publik kepada PPID, dan pengajuan keberatan kepada atasan PPID, ditempuh oleh Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) melalui surat tercatat dengan perantara jasa kurir dari PT. Pos Indonesia, meskipun berdasarkan bukti PK-5, dan PK-10, diperoleh fakta bahwa secara tertulis Penggugat (dahulu Termohon Informasi) telah menghimbau dan mengingatkan kepada Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) untuk mematuhi, dan mengikuti mekanisme permohonan informasi, dan pengajuan keberatan sesuai dengan kanal yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, namun hal tersebut tetap tidak dipatuhi oleh Tergugat selaku Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal Resor Bolaang Mongondow Nomor: B/47/II/RES.3.3/2026/Reskrim tanggal 18 Februari 2026, tersirat informasi bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/12/RES.3.3./I/2025/Reskrim tanggal 15 Januari 2025, Kepolisian Resor Bolaang Mongondow tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan anggaran dana hibah pada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023-2024, dan atas dasar fakta hukum tersebut, maka Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara melalui Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/I/REG-PSI/PTS/2026, tanggal 2 Juni 2026, memutuskan bahwa objek-objek permohonan informasi yang dimintakan oleh Pemohon Informasi tidak bisa diberikan kepada Pemohon Informasi karena dapat menghambat tugas kerja aparat penegak hukum, namun dalam amar putusannya juga, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara justru memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon Informasi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara diterima oleh Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/I/REG-PSI/PTS/2026, tanggal 2 Juni 2026,

merupakan suatu hal yang kontradiktif, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dikarenakan terdapat kesalahan penerapan hukum dan/ atau kekeliruan dalam penulisan amar putusan hukumnya. Bahwa berdasarkan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap objek-objek permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) kepada Penggugat (dahulu Termohon Informasi) merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, tidak dikecualikan, dan dapat diberikan oleh Termohon Informasi kepada Pemohon Informasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, namun demikian dalam mencapai tujuan untuk memperoleh informasi publik yang dimintakan, maka wajib bagi Pemohon Informasi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan dan mekanisme permohonan informasi publik yang berlaku di lingkungan Penggugat (dahulu Termohon Informasi), yang mana dengan adanya iktikad baik, dan kepatuhan Pemohon Informasi dalam mengikuti tahapan permohonan informasi publik, maka proses komunikasi dalam kaitannya pemberian informasi publik dapat berjalan dengan optimal di lingkungan Penggugat (dahulu Termohon Informasi), dan menjadikan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sebagai jalan/ upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas yang dilimpahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan materi pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan tidak memperoleh gambaran secara lebih jelas dan terang berkaitan dengan tahapan penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran dana hibah pada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023-2024 yang dilakukan oleh Penyelidik pada

Kepolisian Resor Bolaang Mongondow, selain daripada bukti yang tertuang dalam bukti T-3. Dengan demikian, Pengadilan menilai bahwa sepanjang terhadap objek-objek permohonan informasi tidak memiliki relevansi dengan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bolaang Mongondow, maka objek-objek permohonan informasi merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, tidak dikecualikan, dan dapat diberikan oleh Termohon Informasi kepada warga masyarakat yang meminta, namun dalam hal objek-objek permohonan informasi diperlukan aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan pidana (misal: ditetapkan sita pidana sebagai barang bukti), maka sesuai ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, demi hukum terklasifikasi sebagai jenis informasi yang dikecualikan jika pemberian/ pengungkapan informasi publik dimaksud dapat menghambat proses penegakan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) dalam mengajukan permohonan informasi publik tidak dilandasi dengan itikad baik karena ditemukannya ketidakpatuhan Pemohon Informasi dalam memenuhi persyaratan, dan mengikuti prosedur/ mekanisme permohonan informasi publik. Bahwa dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/I/REG-PSI/PTS/2026, tanggal 2 Juni 2026, memuat kesalahan penerapan hukum dan/ atau kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya. Atas dasar itu, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga *judex facti* untuk mengabulkan gugatan Penggugat (dahulu Termohon Informasi), dan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/I/REG-PSI/PTS/2026, tanggal 2 Juni 2026;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat (dahulu Termohon Informasi) dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) dihukum untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat (dahulu Termohon Informasi);
- 2 Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 005/I/REG-PSI/PTS/2026, tanggal 2 Juni 2026;
- 3 Menghukum Tergugat (dahulu Pemohon Informasi) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026 oleh Kami, Erick S. Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Richard Tulus, S.H., M.H., dan Indra Sanjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026 oleh Majelis Hakim tersebut,

dengan dibantu oleh Joel Jojada Alexander Roeroe, S.H., Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado, serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H., M.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H., M.H.

Ttd

INDRA SANJAYA, S.H., M.H.

PANITERA

Ttd

JOEL JOJADA ALEXANDER ROEROE, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 27/G/KI/2026/PTUN.MDO:

1. Biaya PNPB Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 390.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	Rp 28.000,00
5. Meterai Putusan Akhir	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 488.000,00

(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

